



P U T U S A N

Nomor 263/PDT/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

FRANSISKA TANTIN KUSUMANINGRUM, berkedudukan di Jalan

Malabar Timur II No 4 RT.003, RW.015, Mojosongo, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- YUDHISTIRA ARIF RAHMAN HAKIM, S.H.,M.H.,L.I.;
- ENJENG JANURI S.H.I. dan
- RATMANING PRATITI, S.H.

Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor Hukum di “Yudhistira A.R.H.S.H.,M.H.L.I. & Partners” beralamat di Jl. Satrio Wibowo Selatan 27 RT.03, RW.04, Purwosari Laweyan, Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Mei 2024;

Disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

VERONIKA ENDAH KUSUMAWATI, bertempat tinggal di Jalan

Malabar Timur II No. 4 RT.003. RW.015, Perumnas Mojosongo, Surakarta, Jawa Tengah;

Disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 5 Juni 2024, Nomor 263/PDT/2024/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 5 Juni 2024, Nomor 263/PDT/2024/PT SMG tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal 29 April 2024 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 263/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal 29 April 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan Verstek;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.258.500,00,- (Dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Skt diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 29 April 2024 secara elektronik telah diberitahukan kepada para pihak berperkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Surakarta pada hari itu juga;

Membaca, Akta Permohonan Banding secara elektronik Nomor 36/Pdt.Bd/2024/PN Skt jo. Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Skt yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat secara elektronik (*E-Court*) melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Surakarta telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal 29 April 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik;

Membaca, memori banding tertanggal 19 Mei 2024 dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan isinya telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, dan telah diberitahukan secara elektronik masing-masing pada tanggal 29 Mei 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat secara elektronik (*E-Court*) melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Surakarta terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal 29 April 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 263/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/ Penggugat dan Konpensi tersebut di atas;

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 34/Pdt.G/2024/ PN. SKt tertanggal 29 April 2024 menjadi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 34/Pdt.G/2024/ PN. SKt tertanggal 29 April 2024 yang dimohonkan banding ini.
3. Menyatakan bahwa Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Pembanding.
4. Menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 235/Pdt.P/2015/PN.Skt, tentang Penetapan Perwalian yang diputuskan pada tanggal 21 September 2015.
5. Menetapkan secara hukum Penetapan Perwalian Nomor 235/Pdt.P/2015/PN.Skt, tanggal 21 September 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta seluruh turunan produk hukum yang ditimbulkan akibat dari Penetapan Perwalian Nomor 235/Pdt.P/2015/ PN.Skt, tanggal 21 September 2015.
6. Menghukum Terbanding untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 015032 yang terletak di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah kepada PENGUGAT dengan melunasi pinjaman ke Unit Layanan Modal Mikro PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
7. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Semarang melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang diajukan banding secara *elektronik Court (e-Court)*, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal 29 April 2024, dihubungkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, serta memori banding dari

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 263/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati pokok gugatan Penggugat maka diketahui pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum terkait dengan SHM No. No. 015032 atas nama Fransiska Tantin Kusumaningrum dan Marcella Feriska Wouters;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara gugatan Penggugat, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati materi pokok gugatan Penggugat Majelis menemukan beberapa hal yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pokok gugatan Penggugat intinya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang telah memalsukan identitas Penggugat yang digunakan untuk mengajukan penetapan perwalian terhadap anak Penggugat untuk menjual atau mengalihkan sertifikat hak milik No.015032 atas nama Fransiska Tantin Kusumaningrum dan Marcella Feriska Wouters;
- Bahwa dalam posita ke-13 gugatan, Penggugat menyatakan Tergugat telah menjaminkan tanah milik Penggugat sebagaimana sertifikat hak milik No. 015032 terletak di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta kepada Unit layanan Modal Mikro PT Permodalan Nasional Madani;
- Bahwa dalam Posita ke 14 gugatan Penggugat menyatakan bahwa saat ini Sertifikat Hak Milik No. 015032 telah berubah nama atas nama orang lain yang mengakibatkan Penggugat kehilangan rumah satu-satunya;
- Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya telah memohon agar Tergugat menyerahkan sertifikat Hak milik No. 015032 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa dalam perkara gugatan *a quo* ada dua pokok sengketa yaitu: mengenai perbuatan Melawan Hukum dalam pengajuan Permohonan penetapan wali dan ijin menjual tanah oleh Tergugat dan Perbuatan menjaminkan tanah Sertifikat Hak Milik No. 015032 milik Penggugat kepada Unit Layanan Modal Mikro PT Permodalan Nasional Madani yang berakibat tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 015032 beralih kepemilikannya;

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 263/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dua titik sengketa gugatan Penggugat tersebut serta dihubungkan dengan hal-hal yang diketahui dalam posita gugatan Penggugat maka untuk dapat memberikan penyelesaian hukum secara tuntas dan menyeluruh terhadap gugatan Penggugat, Majelis berpendapat perlu ditarik semua pihak yang terkait dengan perbuatan hukum atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 015032 yaitu pihak PT Permodalan Nasional Madani yang telah menerima Hak tanggungan serta pihak ketiga yang telah membeli lelang tanah dalam Sertifikat Hak No. 015032 (Vide Posita gugatan poin 14);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa untuk memperjelas permasalahan dan penyelesaiannya secara komprehensif, maka perlu menarik pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini sebagai pihak, sedangkan dengan tidak ditariknya semua pihak yang berkaitan langsung dengan gugatan Penggugat dan Obyek sengketa tersebut menyebabkan gugatan Penggugat menjadi cacat Error in persona dalam bentuk kurang pihak yang ditarik dalam perkara (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186/R/Pdt/1984 yang menyatakan dalam hal Penggugat menuntut pengembalian sertifikat yang menjadi jaminan hutang agar tuntutan pembatalan jaminan dan pengembalian sertifikat dapat diselesaikan secara hukum harus mengikut sertakan BPD Bank yang menerima jaminan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis telah berpendapat dan menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak terpenuhi formalitas gugatannya dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena formalitas gugatan tidak terpenuhi maka Majelis tidak akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, bahwa dengan tidak ditariknya semua pihak yang berkaitan langsung dengan gugatan Penggugat tersebut menyebabkan gugatan Penggugat menjadi cacat *Error in persona* dalam bentuk kurang pihak yang ditarik dalam perkara (*Plurium Litis Consortium*) dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga beralasan Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 263/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal 29 April 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk di tingkat peradilan banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo.* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal 29 April 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 oleh M. SAPTONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, EDY SUBROTO, S.H., M.H. dan SUKO TRIYONO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **20 Juni 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh ROSYAN TRIYANTO, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara serta putusan tersebut telah dikirim

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 263/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Surakarta pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Edy Subroto, S.H., M.H.

Ttd.

M. Saptono, S.H., M.H.

Ttd.

Suko Triyono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rosyan Triyanto, S.H.

Biaya-biaya perkara :

- Materai Putusan.....: Rp 10.000,00
 - Redaksi Putusan.....: Rp 10.000,00
 - Biaya Proses.....: Rp130.000,00 +
 - Jumlah.....: Rp150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)